



BUPATI BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
ALOKASI UANG PERSEDIAAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (AUP-SKPD)  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa agar sistem Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (AUP - OPD) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\_undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;

5.Undang-Undang.....



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease ( COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

19. Peraturan Pemerintah.....



19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138];
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 ) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138];
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Tanggungjawab Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447.);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888 );
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (AUP-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1.....



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2.....



## Pasal 2

Alokasi Uang Persediaan Tahun Anggaran 2021, ditetapkan berdasarkan:

1. Kemampuan fiskal Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor, dalam setiap bulannya;
2. Ketersediaan dana untuk belanja tidak langsung khususnya untuk membelanjai pendapatan/gaji yang harus diterima oleh Pegawai Negeri Sipil pada setiap bulannya.
3. Alokasi Belanja pada masing-masing SKPD;
4. Alokasi Belanja Kegiatan Administrasi Perkantoran;
5. Alokasi Belanja yang dibiayai dari DAK, OTSUS.

## Pasal 3

### Penggunaan Uang Persediaan

Uang Persediaan penggunaannya sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung atau LS.

## Pasal 4

### Batas Minimal Permintaan

#### Ganti Uang (GU)

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengajukan permintaan ganti uang, setelah uang persediaan digunakan untuk membiayai kegiatan dan telah dipertanggungjawabkan secara baik dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan);
- (2) Batas terendah uang persediaan/uang kas pada bendahara pada saat mengajukan permintaan ganti uang adalah sebesar 10 % dari pagu uang persediaan yang telah ditetapkan Dinas/Badan/Kantor maupun Distrik;

## Pasal 5

### Persyaratan Permintaan

#### Ganti Uang (GU)

- (1) Syarat Permintaan Ganti Uang berpedoman pada Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 89 Tahun 2009, tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
- (2) Apabila Permintaan Ganti Uang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 4 ayat (1) tersebut diatas, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berhak menolak Permintaan Ganti Uang;
- (3) Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 diuraikan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5.....



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak  
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD.  
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak  
pada tanggal 22 Februari Tahun 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS O. MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA  
NIP. 197305082001121004



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TANGGAL 22 FEBRUARI TAHUN 2021

DAFTAR UANG PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2021  
BULAN JANUARI S/D MARET 2021 TRIWULAN PERTAMA

No Urut	NAMA OPD	JUMLAH UP
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500,000,000.00
2	Sanggar Kegiatan Belajar	75,000,000.00
3	Dinas Kesehatan	750,000,000.00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	500,000,000.00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200,000,000.00
6	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman	100,000,000.00
7	Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	200,000,000.00
8	Polisi Pamong Praja	100,000,000.00
9	Dinas Sosial	150,000,000.00
10	Dinas Tenaga Kerja	100,000,000.00
11	Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah	50,000,000.00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	150,000,000.00
13	Dinas Lingkungan Hidup	350,000,000.00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	200,000,000.00
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	200,000,000.00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	150,000,000.00
17	Dinas Perhubungan	150,000,000.00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	200,000,000.00
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	150,000,000.00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100,000,000.00
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	100,000,000.00
22	Dinas Perikanan	100,000,000.00
23	Dinas Pariwisata	250,000,000.00
24	Dinas Pertanahan dan Ketahanan Pangan	300,000,000.00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	120,000,000.00
26	Sekretariat Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah)	4.500,000,000.00
	Sekertariat Daerah	900,000,000.00
	Bagian Umum	800,000,000.00
	Bagian Perdagangan Baran dan Jasa	150,000,000.00
	Bagian Pemerintahan	100,000,000.00
	Bagian Humas	150,000,000.00
	Bagian Hukum	200,000,000.00
	Bagian Organisasi	250,000,000.00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	150,000,000.00
	Bagian Perekonomian	100,000,000.00
	Bagian Administrasi Pembangunan	100,000,000.00
	Bagian Perpustakaan dan Kearsipan	100,000,000.00
27	Sekretariat DPRD	2,500.000,000.00
28	Bappeda	1.000,000,000.00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.500.000,000.00
30	Badan Pendapatan Daerah	250.000,000.00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	750.000,000.00
32	Inspektorat	500,000,000.00
33	Distrik Biak Kota	85,000,000.00

3.800.000.000



	Kelurahan Fandoy	40.000.000.00
	Kelurahan Mandala	40.000.000.00
	Kelurahan Yenures	40.000.000.00
	Kelurahan Saramom	40.000.000.00
	Kelurahan Burokub	40.000.000.00
	Kelurahan Sorido	40.000.000.00
	Kelurahan Waupnor	40.000.000.00
34	Distrik Samofa	85,000,000.00
	Kelurahan Samofa	40.000.000.00
	Kelurahan Snerbo	40.000.000.00
	Kelurahan Anjarew	40.000.000.00
	Kelurahan Mansinyas	40.000.000.00
	Kelurahan Brambaken	40.000.000.00
	Kelurahan Yafdas	40.000.000.00
	Kelurahan Karang Mulia	40.000.000.00
35	Distrik Yendidori	85,000,000.00
36	Distrik Biak Timur	85,000,000.00
37	Distrik Padaido	100,000,000.00
38	Distrik Biak Utara	85,000,000.00
39	Distrik Warsa	85,000,000.00
40	Distrik Biak Barat	100,000,000.00
41	Distrik Numfor Barat	100,000,000.00
42	Distrik Numfor Timur	100,000,000.00
43	Distrik Bondifuar	85,000,000.00
44	Distrik Yawosi	85,000,000.00
45	Distrik Andei	85,000,000.00
46	Distrik Swandiwe	85,000,000.00
47	Distrik Bruyadori	100,000,000.00
48	Distrik Orkeri	100,000,000.00
49	Distrik Poiru	100,000,000.00
50	Distrik Aimando	100,000,000.00
51	Distrik Oridek	85,000,000.00
	<b>JUMLAH UP :</b>	<b>22,335,000,000,00</b>

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS O. MANSNEMBRA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA  
NIP. 197305082001121004